

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV KASIM INSANI NIAGA**

Nur Alfira  
nuralfiraaaa@gmail.com  
**Politeknik Bosowa**

Sri Nirmala Sari  
srinirmalasari@politeknikbosowa.ac.id  
**Politeknik Bosowa**

Veronika Sari Den Ka  
veronika.denka@politeknikbosowa.ac.id  
**Politeknik Bosowa**

### **Abstrak**

*Pengenaan pajak pertambahan nilai memerlukan perhitungan yang benar pada saat menghitung Dasar Pengenaan Pajak sesuai tarif yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan mengharuskan mencatat akun jurnal tiap transaksi penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan mengolah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara langsung kepada direktur CV Kasim Insani Niaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai telah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga dapat diketahui melalui proses perhitungan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai.*

**Kata Kunci :** Akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai, Penerapan Akuntansi.

### **Abstract**

*The basis of value added tax requires a correct calculation when calculating the Tax Basis in accordance with tax rates. The preparation of financial statements requires recording the journal for each taxable goods/taxable services sale transaction. The purpose of this study was to determine the application of value added tax accounting in CV Kasim Insani Niaga. Used descriptive approach by processing primary data and secondary data. Data was collected through documentation and direct interviews with the director of CV Kasim Insani Niaga. The results showed that the application of value added tax accounting was in accordance with Entity Accounting Standards Without Public Accountability (SAK-ETAP) and Law No. 42 of 2009 title value added tax. The application of value added tax accounting in CV Kasim Insani Niaga is known through the process of calculation, recording, depositing and reporting value added tax.*

**Keywords:** Accounting, Value-added tax, Application Accounting.

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran pembangunan nasional, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.(Dumais, 2015) Bagi Negara, pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Sari, Syaffi, & Cholifah, 2018) Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak.(Saragih, 2016).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial. (Kansil, 2015) Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Pada tahun 2009 secara khusus dilakukan perubahan/pembaharuan Undang-undang pajak pertambahan nilai yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). (Fitri, Anggraeni , & Arie , 2019) Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Diperlukan perhitungan yang benar pada saat menghitung Dasar Pengenaan Pajak dalam Penyusunan laporan keuangan mengharuskan mencatat

akun jurnal tiap transaksi penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak. Dalam metode akuntansi dari tahap pencatatan sampai dengan tahap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Meminimalisir atau mengurangi beban pajak dilakukan dengan cara tidak terdapat kesalahan pada saat pencatatan dan pelaporan agar perusahaan yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan. (Saragih, 2016).

Pada saat perusahaan mencatat pembelian atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak maka akan mencatat PPN Masukan, sebaliknya jika perusahaan mencatat penjualan maka perusahaan mencatat PPN Keluaran atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tersebut. Penjualan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi.

CV Kasim Insani Niaga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam lingkup layanan kontraktor bangunan gedung, jalan, trading, supplier dan percetakan serta agrobisnis. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 dan berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Jumlah kurang bayar pajak pertambahan nilai tahun 2019 oleh CV Kasim Insani Niaga sebagai berikut :

Tabel 1  
 Pembayaran PPN CV Kasim Insani Niaga  
*Sumber : CV Kasim Insani Niaga (data*

Periode	Jumlah Kurang Bayar PPN
Januari	-
Februari	-
Maret	RP19.070.850
April	Rp10.931.635
Mei	Rp23.037.685
Juni	Rp14.237.408
Juli	Rp21.532.572
Agustus	RP26.866.617
September	-
Oktober	-
November	-
Desember	-

*diolah tahun 2020)*

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa pada beberapa periode mengalami ketidakstabilan dalam pembayaran sehingga ada kenaikan dan penurunan pembayaran oleh CV Kasim Insani Niaga, hal ini dapat dilihat dari perhitungan serta pencatatan akuntansi yang dapat berpengaruh pada jumlah pembayaran oleh CV Kasim Insani Niaga. Maka dari itu penulis perlu menganalisis sistem akuntansi "Jaya Abadi Manado". Tujuan penelitian untuk membuktikan bahwa pencatatan dan pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Jaya Abadi Manado telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009. Metode analisis yang digunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jaya Abadi Manado telah melakukan penerapan, pencatatan dan pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009.(Kansil,

2015)

Saragih (2016) dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero)". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dan untuk mengetahui apa yang menyebabkan perbedaan pada jumlah penjualan laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan dan SPT masa PPN. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian pajak pertambahan nilai yang diterapkan pada CV Kasim Insani Niaga bahwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehingga penulis tertarik membuat penulisan tugas akhir dengan mengangkat judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kasim Insani Niaga".

### Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga ?

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga.


## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kansil (2015) dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT Pelabuhan Indonesia sudah sesuai dengan undang-undang No. 42 Tahun 2009 dan faktor yang menyebabkan perbedaan jumlah penjualan pada laporan laba/rugi komersial, SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN adalah adanya PPh Pasal 4 ayat 2 dan perbedaan

perlakuan. (Saragih, 2016)

Sari,dkk (2018) dengan judul “Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Wilson Indotobacco di Surabaya”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membuktikan bagaimana perhitungan, pencatatan, dan pelaporan akuntansi pajak pertambahan nilai. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Wilson Indotobacco dalam menerapkan PPN telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009, pencatatan PPN yang dilakukan PT Wilson indotobacco sudah sangat baik, terlihat dari pencatatan mulai dari bulan januari s/d desember 2017 semua tersaji secara baik dan rapi, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pelaporan. Perhitungan masa PPN telah sesuai dengan prosedur yang ada saat ini. (Sari, Syafi'i, & Cholifah, 2018)

Fitri,dkk (2019) dengan judul “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Perseroan Terbatas Makassar Mega Putra Prima”. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) menurut undang-undang perpajakan No. 42 Tahun 2009. Data penelitian ini adalah *document analysis*. Hasil penelitian menunjukkan setelah dilakukan analisis bahwa secara umum penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT Makassar Mega Putra Prima telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. (Fitri, Anggraeni, & Arie, 2019)



Gambar 1 *Roadmap* Penelitian

## TEORI DASAR

### Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:2-3) Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan bagi para pihak pengambil keputusan (*Stakeholder*) mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Di dalam penerapannya, akuntansi mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, sehingga memungkinkan para *stakeholder* untuk membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis (Vitalia, 2017)

### Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2016:321) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa didalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Dasar hukum Pajak pertambahan nilai adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 1 ayat 27 disebutkan bahwa pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh

Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut. Adapun tempat terutang pajak pertambahan nilai yaitu :

1. Untuk penyerahan BKP/JKP
2. Dalam hal impor, terutangnya pajak terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh PKP yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan PKP, ditempat bangunan tersebut didirikan.

Pajak pertambahan nilai bersifat non kumulatif walaupun dikenakan pada tiap tingkatan penyerahan, hal ini dikenakan pajak pertambahan nilai hanya dikenakan kepada pertambahan nilainya saja dan sistem pemungutan pajak pertambahan nilai yang menggunakan sistem *credit method* dengan menggunakan sarana faktur pajak (Ita, 2018)

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM pasal 7 mengatur tentang tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
  - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling

rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Undang-undang

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Adapun dasar pengenaan pajak PPN yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor dan nilai lain yang diatur dengan peraturan menteri keuangan. Perhitungan PPN tersebut diatas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Gambar 2 Perhitungan PPN

### Akuntansi Atas Perpajakan

Menurut Supriyanto (2011:16) Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu suatu pencatatan untuk memenuhi ketentuan pembukuan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sehingga memerlukan pencatatan, perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditentukan. Menurut Lumbantoruan (1996:459) Adapun ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang menetapkan saat dan tempat terutangnya PPN. Penentuan saat dan tempat terutangnya PPN juga sangat diperlukan dalam akuntansi. Pada prinsipnya PPN dipungut berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu prinsip akrual dan prinsip kas. Dalam prinsip akrual PPN terutang pada saat penyerahan barang, jasa atau impor barang, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya.

Sedangkan dalam prinsip kas PPN terutang pada saat penerimaan pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa. Atas dasar tersebut, faktur pajak harus dibuat pada saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang atau jasa dilakukan. Faktur pajak harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. Dalam hal pembayaran diterima setelah penyerahan, faktur pajak dibuat pada akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang. Jadi, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya. Meskipun demikian, prinsip akrual masih tetap berlaku dalam ketentuan ini. Ada dua cara pembukuan PPN dalam akuntansi yaitu metode faktur dan metode kas. Dalam metode yang pertama, PPN terutang dicatat pada saat faktur dikeluarkan. Faktur pajak dibuat pada saat pembayaran atau pada saat penyerahan. Karena itu, metode faktur pajak dipakai oleh pengusaha kena pajak yang telah dikukuhkan. Sedangkan dalam metode kas, PPN dicatat pada saat penerimaan pembayaran. Pencatatan tidak tergantung pada pembuatan faktur. Dengan demikian, metode kas digunakan dalam perusahaan yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

Prosedur pembukuan pajak pertambahan nilai untuk prosedur pencatatan transaksi-transaksi yaitu :

- a. pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan
- b. Penjualan dan PPN yang terutang
- c. PPN yang masih harus dibayar atau lebih
- d. dan lain-lain.

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang yaitu barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat

dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan.

Selain itu, ada dua hal lain yang masih perlu dipertimbangkan pada saat pencatatan pembelian dilakukan yaitu masalah potongan harga dan retur pembelian. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang PPN, potongan harga dan barang yang dikembalikan tidak termasuk harga jual sebagai dasar pengenaan pajak.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembukuan Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan. Penjelasan prosedur pembukuan akan diberikan dengan contoh jurnal untuk transaksi sebagai berikut :

- a. Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Pembelian barang modal yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan. Pembelian dengan potongan
- b. Pengembalian pembelian Pajak pertambahan nilai setiap masa Pendapatan Jasa.

Menurut Waluyo (2012:332) memberikan penjelasan dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN, yaitu :

1. Akun Pajak Masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
2. Akun Pajak Keluaran, untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara. Menurut Ilyas (2015:50) Berhubungan PPN adalah jenis pajak tidak langsung yang artinya beban pajak dapat dialihkan ke wajib pajak atau subjek pajak

lainnya maka PPN yang telah dipungut pihak PKP lain sebagai PPN dibayar dimuka (PPN Masukan) dapat dikreditkan kepada utang PPN (PPN Keluaran) yang merupakan PPN yang dipungut PKP atas penyerahan kena pajak PKP atau subjek pajak lain. Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di CV Kasim Insani Niaga yang bertempat di Jl. Hati Rela No. 13, Makassar.

#### Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Menurut Moleong (2007) data primer adalah pernyataan secara langsung dimana data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara pada waktu peneliti berada di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan obyek penelitian, termasuk dalam data primer penelitian ini adalah langsung dengan wawancara. Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama yaitu hasil wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data keuangan pada CV Kasim Insani Niaga. Sedangkan menurut Moleong (2007) data sekunder adalah sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan

terhadap data penelitian dimana sumber data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini dapat berupa bukti pelaporan dan pembayaran, faktur pajak dan laporan keuangan yang didapatkan di CV Kasim Insani Niaga.

#### Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2016) Deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Peneliti memilih menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman (1994) antara lain mereduksi data, menyusun dan menyajikan data serta menyimpulkan. Peneliti merincikan Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap :

- a. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan dan memilah-milah informasi penting terkait pajak pertambahan nilai. Menyusun dan menyajikan data, pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya pada perusahaan.
- b. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dalam penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

CV Kasim Insani Niaga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam lingkup layanan kontraktor bangunan

gedung, jalan, trading, supplier dan percetakan serta agrobisnis. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 dan berkedudukan di jl. Hati Reli No. 13, Makassar – Sulawesi selatan. CV Kasim Insani Niaga didukung oleh sejumlah tenaga- tenaga ahli yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian serta berpengalaman dibidangnya sehingga dapat bekerja sama dengan siapa saja sesuai dengan bidang keahliannya yang dibutuhkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan tersebut.

Akuntansi pajak pertambahan nilai menerapkan pencatatan transaksi yang melibatkan pajak pertambahan nilai. Penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai bertujuan memberikan informasi kepada perusahaan untuk memenuhi ketentuan penyusunan laporan keuangan dalam transaksi pembelian atau penjualan atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikenakan pajak pertambahan nilai sehingga memerlukan perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai undang-undang tentang pajak pertambahan nilai (Saragih, 2016).

### **Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pencatatan Jurnal Transaksi**

Perhitungan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah pasal 7 ayat (1) bahwa tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% (sepuluh persen). Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat selaku direktur CV Kasim Insani Niaga mengatakan :

“Untuk perhitungan pajak pertambahan nilai CV Kasim Insani Niaga menggunakan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak didapatkan

dari harga jual atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan perhitungan harga jual dikali 100 dibagi 110 ( $\times 100 : 110$ ). Adapun setiap transaksi penjualan yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima kemudian dibuatkan faktur pajak dengan mencantumkan keterangan tentang penyerahan jasa kena pajak” (Wawancara dilakukan di CV Kasim Insani Niaga, tanggal 08 Juni 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa CV Kasim Insani Niaga saat ini telah menerapkan tarif perhitungan pajak pertambahan nilai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemudian, untuk pencatatan akuntansi terdapat 2 metode pencatatan yaitu *cash basis* dan *Akrual basis* sedangkan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dapat dijelaskan melalui laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. (IAI, 2017). Hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

“Perusahaan menggunakan metode *cash basis* dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas, sedangkan pendapatan akan dicatat pada saat pembeli atau pelanggan membayar sejumlah uang atau kas kepada penjual. perusahaan juga sudah memaksimalkan untuk mengikuti standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik atau SAK – ETAP.” (Narasumber oleh Bapak Hidayat selaku direktur CV Kasim Insani Niaga, Wawancara dilakukan di CV Kasim Insani Niaga, tanggal 08 Juni 2020).

Berdasarkan penjelasan narasumber, CV Kasim Insani Niaga telah menerapkan metode *cash basis* yang telah benar dan telah sesuai Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). Penjelasan mengenai pencatatan pembelian

dapat peneliti lihat dari tidak adanya pajak masukan atau transaksi pembelian perusahaan pada tahun 2019. Berikut transaksi-transaksi penjualan penyerahan Jasa kena pajak, pencatatan jurnal hingga laporan keuangan tahun 2019 yang dapat penulis sajikan :

Tabel 2 Perhitungan PPN Tahun 2019 CV Kasim Insani Niaga

No	Nama Perusahaan	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	DPP	Tarif	PPN
1	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153074	Rp190.708.503	10%	Rp19.070.850
2	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153075	Rp109.316.348	10%	Rp10.931.635
3	PT Gowa Makassar Tourism Development	011.003-19.72153076	Rp112.362.813	10%	Rp11.236.281
4	PT Gowa Makassar Tourism Development	011.003-19.72153077	Rp118.014.047	10%	Rp11.801.405
5	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153078	Rp96.322.053	10%	Rp9.632.205
6	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153079	Rp46.052.029	10%	Rp4.605.203
7	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153080	Rp71.368.281	10%	Rp7.136.828
8	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153081	Rp67.417.687	10%	Rp6.741.769
9	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153082	Rp 76.539.755	10%	Rp7.653.975
10	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153084	Rp118.838.040	10%	Rp11.883.804
11	PT Gowa Makassar Tourism Development	010.003-19.72153085	Rp121.816.787	10%	Rp12.181.679
12	PT Gowa Makassar Tourism Development	011.003-19.72153083	Rp 28.011.338	10%	Rp 2.801.134

Berikut ini adalah penjelasan dan pencatatan jurnal dari tabel 2 diatas :

Tanggal	Pencatatan Berdasarkan SAK-ETAP	Pencatatan Perusahaan	Keterangan
8/3/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
15/4/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
13/5/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
14/5/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
14/6/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/7/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/7/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/7/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/8/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/8/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
9/8/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai
10/8/2019	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	Kas Pendapatan Jasa PPN Keluaran	sesuai

### Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran pajak pertambahan nilai pada CV Kasim Insani Niaga dijelaskan oleh Bapak Hidayat selaku direktur CV Kasim Insani Niaga bahwa:

“Dalam Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan atas selisih dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan surat setoran pajak ke bank persepsi kemudian kami setor paling lamaakhirbulansebelummenyampaikanSPT masa” (Wawancara dilakukan di CV Kasim Insani Niaga, tanggal 08 Juni 2020) Berdasarkan hasil wawancara, Penyetoran CV Kasim Insani Niaga melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik berdasarkan Undang-undang No.42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai Pasal 15 A yaitu penyetoran pajak pertambahan nilai oleh pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum surat pemberitahuan (SPT) masa pajak (PPN) disampaikan.

### Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan pajak pertambahan nilai sebagaimana dalam Undang-undang pajak pertambahan nilai No. 42 Tahun 2009 dan peraturan dirjen Pajak No. 14/PJ/2010 yang dilakukan ditempat dimana pengusaha kena pajak terdaftar melalui SPT Masa PPN yang bersangkutan, dan Penyampaian SPT Masa PPN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir masa pajak. Hasil wawancara dengan narasumber sebagai berikut :

“Mengenai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Kasim Insani Niaga telah melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) sebelum jangka waktu yang ditentukan kemudian untuk

dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai melampirkan bukti pembayaran PPN, dan surat setoran pajak selain itu ada dokumen kontrak kerja barang/jasa, tagihan pembayaran, berita acara pengadaan pekerjaan, serta kwitansi tagihan dan Pihak yang terlibat langsung pada saat pelaporan pajak pertambahan nilai yaitu direktur utama CV Kasim Insani Niaga” (Narasumber Bapak Hidayat selaku direktur CV Kasim Insani Niaga, Wawancara dilakukan di CV Kasim Insani Niaga, tanggal 08 Juni 2020) Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa CV Kasim Insani Niaga telah melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut pelaporan SPT Masa PPN CV Kasim Insani Niaga pada tahun 2019 :

Tabel 3 Pelaporan SPT Masa Tahun 2019 CV Kasim Insani Niaga (dalam rupiah)

Periode	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	Jumlah Yang Dibayarkan Ke Kas Negara
Januari	-	-	-
Februari	-	-	-
Maret	19.070.850	-	19.070.850
April	10.931.635	-	10.931.635
Mei	23.037.685	-	23.037.685
Juni	14.237.408	-	14.237.408
Juli	21.532.572	-	21.532.572
Agustus	26.866.617	-	26.866.617
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	-	-	-
Desember	-	-	-

Sumber : CV Kasim Insani Niaga

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan

mengenai pajak keluaran dan jumlah PPN yang dibayarkan. Pada bulan maret terdapat Pajak keluaran sebesar Rp19.070.850, pada bulan april pajak keluaran sebesar Rp10.931.635, pada bulan mei Rp23.037.685, pada bulan juni pajak keluaran sebesar Rp14.237.408, pada bulan juli pajak keluaran sebesar Rp21.532.572 dan pada bulan agustus pajak keluaran sebesar Rp26.866.617. berikut disajikan beberapa pencatatan akuntansi pada saat disetorkan ke kas Negara baik itu pencatatan untuk PPN yang dibayar maupun PPN yang kurang dibayar : Apabila PPN masukan lebih kecil dari PPN keluaran, hal ini berarti ada kekurangan setor maka jumlah untuk masa pajak adalah sebagai berikut :

- a. Masa Pajak Maret PPN Keluaran  
 RP19.070.850  
 Utang PPN RP19.070.850  
 Masa Pajak April PPN Keluaran  
 Rp10.931.635  
 Utang PPN Rp10.931.635
- b. Masa Pajak Mei PPN Keluaran  
 Rp23.037.685  
 Utang PPN Rp23.037.685
- c. Masa Pajak Juni  
 PPN Keluaran Rp14.237.408 Utang PPN  
 Rp14.237.408
- d. Masa Pajak Juli  
 PPN Keluaran Rp21.532.572 Utang PPN  
 Rp21.532.572
- e. Masa Pajak Agustus PPN Keluaran  
 RP26.866.617  
 Utang PPN RP26.866.617

Dari penjelasan diatas, total Utang PPN CV Kasim Insani Niaga harus disetorkan ke negara dapat dilihat dari laporan keuangan sebesar

Rp115,676,768.00. Penyetoran pajak pertambahan nilai yang dilakukan CV Kasim Insani Niaga paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah terutangnya pajak.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

CV Kasim Insani Niaga menggunakan metode *cash basis* dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP). Penerapan akuntansi pertambahan nilai yakni pada saat adanya perhitungan pajak pertambahan nilai setiap transaksi penjualan barang kena pajak/jasa kena pajak kemudian perusahaan mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi yang dilakukan, pajak pertambahan nilai diakui pada laporan posisi keuangan (neraca) sebagai akun utang pajak pertambahan nilai, dan pada saat melakukan penyetoran serta pelaporan pajak pertambahan nilai terdapat jurnal saat setor dan setelah disetor ke kas negara. CV kasim insani niaga telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai yaitu perusahaan membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak dan setiap penerimaan pembayaran. Dalam faktur pajak mencantumkan keterangan tentang penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak sebagaimana ketentuannya. Perusahaan Memungut pajak pertambahan nilai dengan tarif sebesar 10% dari nilai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak itu sendiri terdapat harga jual atas penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak. Perusahaan menyetor pajak terutang pajak pertambahan nilai ke kas

negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak sebelum pelaporan SPT Masa PPN dan menyampaikan pelaporan pajak pertambahan nilai dengan SPT Masa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir masa pajak.

### Saran

Saran yang peneliti dapat berikan untuk CV Kasim Insani Niaga sehubungan dengan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai yaitu :

1. CV Kasim Insani Niaga dalam hal penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai telah sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak pertambahan nilai, maka CV Kasim Insani Niaga harus tetap mempertahankan kinerja yang ada.
2. Direktur CV Kasim Insani Niaga harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga diharapkan tetap dapat melakukan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dumais, P. D. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Alfa Perkasa Manado. *EMBA*.
- Fitri, Anggraeni, D., & Arie, Y. A. (2019). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Perseroan terbatas Makassar Megaputra Prima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, *V no.1*, 78-104.
- IAI, I. A. (2017). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public. In SAK-ETAP*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ita, W. (2018). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dan

- Pengaruhnya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada CV Las Syifa Karoseri Kota Bau-Bau. *Skripsi*
- Kansil, R. R. (2015). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT Jaya Abadi Manado. *EMBA , Vol.3 No.1*, 426-434.
- Lumbantoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: PT GRrasindo.
- Mardiasmo, P. D. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung .
- Sahid. (2011). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Miles dan Huberman*. Surakarta.
- Saragih, F. (2016). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*. Sumatera Utara
- Sari, F. M., Syafi'i, & Cholifah. (2018). Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Wilson Indotobacco di Surabaya. *Equity , 4 (2)*.
- Sugiarto, K. d. (2000). *Metodologi Penelitian dalam bidang kepariwisataan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Afabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah .*
- Vitalia, N. M. (2017). Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Di PT Azindo Gunung Kleco. *Artikel Ilmiah*
- Waluyo. (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba .
- Wirawan B Ilyas, D. P. (2015). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.